



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2018**

TENTANG

**“SIPALUI RAJA ADAT”
(SISTEM PENGELOLAAN LALU LINTAS RAMBU RAMBU JALAN
ANGKUTAN DARAT) DI WILAYAH PERKOTAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kota yang cukup pesat, perlu mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa telah berlakunya perubahan arah pergerakan arus lalu lintas di wilayah perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SIPALUI RAJA ADAT (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan Angkutan Darat) di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Uraian Tugas Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 29);

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIPALUI RAJA ADAT (SISTEM PENGELOLAAN LALU LINTAS RAMBU RAMBU JALAN ANGKUTAN DARAT) DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
7. Gerakan lalu lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas.
8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, pelabuhan sungai dan danau.
9. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
17. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
22. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
23. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan terhadap jalan.
25. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
26. Instansi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA JARINGAN LINTAS

Bagian Kesatu Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 2

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder.
- (2) Unsur-unsur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. simpul berupa terminal dan pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara;
 - b. ruang kegiatan berupa kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran dan lain-lain;
 - c. ruang lalu lintas berupa jalan dan jembatan.

Pasal 3

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan jasa diluar kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan/atau jasa untuk masyarakat kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal.

Bagian Kedua
Jaringan Lintas

Pasal 4

Jaringan lintas didasarkan dari hasil koordinasi antara Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Gerakan Lalu Lintas

Pasal 5

Gerakan lalu lintas didasarkan dari hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hasil koordinasi antar instansi terkait.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah Kawasan Tertib Lalu Lintas wilayah perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV
PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditetapkan pengaturan penggunaan jaringan jalan.
- (2) Penetapan pengaturan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan penggunaan jaringan jalan untuk semua jenis kendaraan;
 - b. penetapan penggunaan jaringan jalan selain mobil barang tertentu dan mobil bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) / Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - c. penetapan penggunaan jaringan jalan khusus dengan sistem satu arah (*One Way Traffic*);

Pasal 8

- (1) Pengaturan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bahwa setiap kendaraan angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, mobil barang dengan JBB tertentu, kendaraan khusus dengan MST ≥ 8 (delapan) ton, kereta gandengan dan kereta tempelan dilarang masuk kota serta wajib melalui jalan-jalan pada ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Jl. Brigjend H. Hasan Basri;
 - b. Jl. Lambung Mangkurat;
 - c. Jl. Pambalah Batung;
 - d. Jl. Jermani Husin;
 - e. Jl. H. Ali;
 - f. Jl. Bihman Villa
 - g. Jl. Suwandi Sumarta

- (2) Pengaturan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bahwa pada ruas-ruas jalan tertentu diatur dengan sistem lalu lintas satu arah (*One Way Traffic*) yang meliputi jalan-jalan pada ruas jalan sebagai berikut :
- a. Jl. Abdul Aziz;
 - b. Jl. Antasari;
 - c. Jl. Ade Irma Nasution.

Pasal 9

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
 - d. alat pengendali pengamanan pengguna jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Instansi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab atas :
- a. identifikasi masalah lalu lintas bidang sarana dan prasarana;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. penetapan tingkat pelayanan;
 - e. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - f. sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Instansi yang membidangi jalan bertanggung jawab atas:
- a. identifikasi masalah lalu lintas bidang jalan;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - d. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - e. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (3) Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas:
- a. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - c. evaluasi analisis dampak lalu lintas;
 - d. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas;
 - e. penegakan hukum.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.

- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 12

- (1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa pengembokan ban apabila dilakukan di wilayah KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas).
- (3) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi pengendara yang melanggar rambu larangan parkir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 September 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 72.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003